



Aspek Hukum Sistem Informasi Lingkungan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Legal Aspects Of Environmental Information Systems In Improving Public Participation Towards Environmental Protection And Environmental Management

¹Dara Amandah, ²Khaerulnisa, ³Zhulfiana Pratiwi Hafid

¹Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar, Email : daraamandah1807@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar, Email : khaerulnisaicha@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar, Email : zhulfianapратиwi48@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 19-02-2024

Revised : 23-02-2024

Accepted : 26-02-2024

Published : 28-02-2024

Abstract

Environmental protection and management demanding the development of an integrated system that reaches from the center to the regions. The type of this research is empirical. This research was conducted in Makassar city, South Sulawesi. Data were collected by conducting interview. The data of research are primary data (interviews) and secondary data (books, scholarly writings and regulations associated with environmental information systems and public participation). The result of research showed that the public participation in environmental information systems forming as a vertical participation and it is a type of participation in decision-making and the degree of participation is the degree of participation mark (degree of tokenism) for fourth, namely consultation. The factors that influence participation in environmental information system are accurate, relevant, timeliness, have benefits and costs of obtaining information.

Keywords: *Environmental Information Systems, Public Participation*

Abstrak

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu yang menjangkau dari pusat sampai ke daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam sistem informasi lingkungan di Kota Makassar dan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam sistem informasi lingkungan di Kota Makassar. Penelitian ini bersifat empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Data Penelitian berupa data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (buku, tulisan-tulisan ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem informasi lingkungan dan peran serta masyarakat). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam sistem informasi lingkungan berbentuk partisipasi vertikal dan merupakan jenis partisipasi dalam pengambilan keputusan dan derajat partisipasi berada pada derajat tanda partisipasi (*degree of tokenism*) pada tangga keempat yaitu konsultasi (*Consultation*). Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam sistem informasi lingkungan adalah informasi yang akurat, relevan, ketepatan waktu, memiliki manfaat dan biaya untuk mendapatkan informasi.

Kata Kunci : *Sistem Informasi Lingkungan, Partisipasi Masyarakat*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. Namun, Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.



Dalam penelitian Arifin (2012) disebutkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Karena itu, menurut Asshiddiqie (2009) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) jelas sangat pro lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*).

Salah satu prasarana primer untuk mendukung terwujudnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik adalah ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup yang dikemas dalam suatu sistem informasi yang memadahi, handal, dan *ter-update* data/informasinya. Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat memicu perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat sehingga memberikan peluang dalam menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan dalam volume yang besar kepada masyarakat. Penggunaan media elektronik dalam kenyataannya merupakan sarana yang efektif dalam pendistribusian informasi.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan dan Pembangunan (*the United Nations Conference on Environment and Development-UNCED*) di Rio de Janeiro, pada tahun 1992, telah menghasilkan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan ke dalam Agenda 21. Dalam Agenda 21 Bab 40, disebutkan perlunya kemampuan pemerintahan dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multisektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut menuntut ketersediaan data, keakuratan analisis, serta penyajian informasi lingkungan hidup yang informatif (Aspan, 2013).

Berdasarkan Pasal 28F UUD NRI 1945 yang kemudian diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Atas dasar tersebut, maka setiap Badan Publik diwajibkan untuk menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan demikian pengembangan sistem informasi ini merupakan konsep baru dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sistem informasi lingkungan ini melahirkan sebuah hak atas informasi lingkungan hidup, yang merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan akan meningkatkan nilai disamping itu juga akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup.

Pada tataran praktis, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Salah satu permasalahan mendasar penyelenggaraan pemerintahan masa lalu kita adalah rendahnya tingkat keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas (Satries, 2011). Inilah tantangan dalam penyediaan sistem informasi lingkungan di era keterbukaan informasi publik saat ini. Tentunya diperlukan perubahan budaya dan *mindset* bagi berbagai pihak baik penyedia maupun pengguna data dan informasi, dari yang semula konvensional ke era digital. Dari yang semula *direct face to face* menjadi *invisible*. Dari yang semula bersifat *paper based* menjadi bersifat *paper less* (Djajadilaga *et. al.*, 2010).

Dari permasalahan tersebut di atas, menunjukkan bahwa masih kurangnya rasa kesadaran kita sebagai manusia akan pentingnya lingkungan hidup, baik dari kinerja pemerintah terlebih partisipasi masyarakat karena lingkungan hidup merupakan anugerah dari Ilahi yang perlu dijaga demi kelangsungan hidup bersama. Atas dasar tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam sistem informasi lingkungan di Kota Makassar dan menganalisis



faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam sistem informasi lingkungan di Kota Makassar.

METODE

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris yang dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan dimana dalam penelitian ini permasalahan hukum dapat dijawab secara prosotif dengan cara mempelajari hukum sebagai suatu fenomena sosial (Sunggono, 2012).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Makassar, Badan Lingkungan Hidup (BLHD) Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pusat pengelolaan Ekoregion Sulawesi, Maluku dan Papua Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut, sebab ketiga instansi di atas sangat relevan dengan objek penelitian penulis, ketiga instansi ini yang menangani dan mengelola secara langsung sistem informasi lingkungan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah yang terkait langsung dengan Sistem Informasi Lingkungan yaitu Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Pusat Ekoregion Sulawesi, Maluku, dan Papua Kementerian Lingkungan Hidup, serta Lembaga Swadaya Makassar (LSM) yang bergerak dalam lingkungan hidup yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan. Berdasarkan populasi dalam penelitian ini, maka pemilihan responden dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel hanya dilakukan untuk responden yang terlibat dan mengetahui tentang Sistem Informasi Lingkungan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang diperoleh ada dua macam: 1) Data Primer, berupa data yang akan diperoleh langsung dari sumbernya dengan mengadakan wawancara dan observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dengan pihak-pihak terkait yang akan diolah oleh peneliti; 2) Data sekunder, berupa data yang akan diperoleh dari bahan dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Perolehan sumber data yang digunakan sebagai penunjang hasil penelitian yaitu: 1) Sumber data primer, yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti; 2) Sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari tulisan ilmiah, prundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya yang telah ada dan terkait dengan objek penelitian (Marzuki, 2009).

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deksripsi untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Secara internal, Sistem Informasi Lingkungan (SIL) merupakan program database lingkungan hidup yang atraktif dan dilengkapi dengan peta dan fitur multimedia lainnya dan berfungsi menyimpan, mengolah, dan mempublikasikan data lingkungan tersebut, sedangkan



untuk eksternal program ini dapat dibuat berbasis website sehingga mudah di akses oleh masyarakat luas sebagai sumber informasi yang bermanfaat dalam hal lingkungan hidup daerah.

Hal tersebut juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Departemen Advokasi dan kampanye WALHI Sul-Sel, Muhammad Al-Amien 15 september 2015 yang menyampaikan bahwa sistem informasi lingkungan adalah mekanisme pemberian akses kepada masyarakat yang dikelola pemerintah atau bisa dikatakan sistem informasi lingkungan adalah sistem informasi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang menyiapkan saluran tentang informasi lingkungan hidup yang ada di teritorialnya dalam hal ini misalnya dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD).

Dalam lingkup Kota Makassar, sistem informasi lingkungan yang dikeluarkan oleh BLHD kota Makassar yang dapat diakses secara online pada laman website <http://blhdmakassar.info>. Menurut Muh. Kilat, Kasubid Amdal BLHD kota Makassar saat diwawancarai tanggal 18 Juni 2016 menjelaskan bahwa sistem informasi lingkungan yang dikeluarkan BLHD kota Makassar hingga saat ini hanya memuat mengenai informasi AMDAL, tupoksi bidang-bidang, dan pengaduan dari masyarakat. Menurut beliau hal ini masih jauh dari apa yang diamanatkan Undang-undang lingkungan hidup sendiri dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur terkait sistem informasi lingkungan itu sendiri sehingga BLHD sebagai informan dalam hal ini juga belum terlalu memahami.

Putusan-putusan pembangunan baik di pusat maupun di daerah adalah seperangkat aktifitas yang berisi program-program dan kegiatan yang dibuat pemerintah atau pemerintah daerah dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Putusan yang dibuat tidak semata-mata datang atau dibuat begutu saja tanpa proses selektif yang dilalui. Putusan itu lahir dari berbagai upaya atau tindakan rasional para pembuat atau pemangku kebijakan di pusat dan di daerah. pembuatan putusan yang rasional adalah putusan yang dihasilkan atas dasar informasi lengkap, detil, dan relevan terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, pemerintah, maupun pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan data atau informasi yang benar-benar relevan dan cukup dalam menjabarkan permasalahan yang terjadi.

Proses pengelolaan data menjadi informasi yang menjadi dasar pijakan dalam pengambilan putusan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1. Adapun hubungan data informasi putusan tindakan sebagai siklus umpan balik informasi dan urgensi data dan informasi memiliki peran sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3. Hal ini menunjukkan peran pertama adalah sebagai pendukung proses dalam pelaksanaan tugas harian, data dan informasi sangat berperan dalam membantu proses pelaksanaan tugas harian di banyak lembaga. Peran kedua, sebagai bahan pendukung pembuatan putusan. Peran ketiga, data dan informasi juga sangat berpengaruh pada upaya peningkatan strategis kompetitif.

Selanjutnya, kelengkapan isi Sistem Informasi Lingkungan BLHD Kota Makassar menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 1. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa data yang tersedia dalam sistem informasi lingkungan yang dimiliki oleh BLHD Kota Makassar belum dapat dikategorikan sebagai informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevansi karena data yang dimiliki hanya data SLHD tahun 2012 dan 2013 semestinya data SLHD 2014 dan 2015 sudah harus dimuat dan data informasi lingkungan lainnya juga sudah ada namun data yang disajikan juga tidak lengkap. Dari Tabel diatas juga tidak terdapat data mengenai peta rawan lingkungan hidup untuk kota Makassar, dan informasi lingkungan hidup yang lain termasuk keanekaragaman ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi SDA, dan kearifan lokal juga tidak termuat dalam sistem informasi lingkungan BLHD kota Makassar.

2. Pembahasan

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan sistem informasi lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat di dalamnya sistem informasi lingkungan hanya berwujud sebuah database yang berisi mengenai informasi lingkungan semata sedangkan



dengan adanya partisipasi masyarakat sebuah sistem informasi lingkungan akan menghasilkan sebuah putusan atau kebijakan mengenai lingkungan hidup yang memiliki kualitas dan nilai (Dwiningrum, 2011). Sebab sebuah kebijakan akan mempengaruhi tindakan dan tindakan dari masyarakat tersebut akan menghasilkan kembali data yang dapat diolah menjadi informasi yang akan mempengaruhi kembali setiap pengambilan keputusan tersebut.

Idealnya, dalam sistem informasi lingkungan, masyarakat memberikan masukan dan saran terhadap pemerintah terkait kebutuhan dan persoalan lingkungan di daerah mereka. Misalnya berhak memberikan saran tentang pengelolaan drainase, masyarakat ikut berpartisipasi dalam ruang terbuka hijau seperti menyediakan lahan, menanam pohon, dan kebijakan lingkungan hidup lainnya.

Pelaksanaan sistem informasi lingkungan di Kota Makassar wadahnya telah tersedia namun belum sesuai dengan amanat yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini disebabkan karena belum lahirnya peraturan yang mengatur langsung mengenai pelaksanaan sistem informasi lingkungan sendiri dalam hal ini peraturan menteri yang mengatur batasan jelasan daripada sistem informasi lingkungan seperti panduan mengenai sistem informasi lingkungan dalam tingkat internal mengenai sistem informasi ini. Selain daripada itu SDM yang dalam hal ini penyedia informasi yaitu BLHD belum memahami akan pentingnya sistem informasi lingkungan tersebut dan terlebih belum memahami komponen yang seharusnya termuat ada dalam sistem informasi lingkungan (Sembiring, 2014).

Dalam PermenLH Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Publik pada Pasal 11 ayat (1) PermenLH Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Publik disebutkan: "Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berasal dari: a. sumber utama unit kerja di Kementerian; b. sumber penunjang dari lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah lain: 1. instansi pemerintah lainnya; 2. instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten/kota; 3. lembaga donor; 4. perusahaan; 5. lembaga negara non struktural; 6. perguruan tinggi; dan/atau 7. kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup dan lembaga swadaya masyarakat." Dari peraturan menteri lingkungan hidup diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi tersebut harus tersedia dan diumumkan oleh penyedia informasi publik oleh penyedia informasi dalam hal ini termasuk BLHD Kota Makassar dan BLHD Propinsi Sul-Sel, termasuk oleh akademisi, LSM serta masyarakat itu sendiri.

Untuk BLHD Kota Makassar menyediakan website <http://blhdmakassar.info/> yang dapat diakses dalam situs ini yaitu AMDAL, ijin lingkungan, Pengelolaan limbah B3, program BLHD Kota Makassar, dan airtanah Untuk lingkup propinsi sistem informasi lingkungan dapat diakses melalui <http://blhd.sulselprov.go.id/> atau <http://silhdsulsel.com/> dimana untuk saat ini sistem informasi lingkungan hidup sul-sel telah menyiapkan informasi mengenai pengaduan, informasi kualitas air, informasi kualitas udara, izin lingkungan, dan kebijakan-kebijakan yang mencakup wilayah kerja BLHD propinsi Sul-Sel dan untuk sistem informasi WALHI dapat diakses melalui <http://www.walhi.or.id/walhi-sulawesi-selatan.html>, dan untuk tingkat kementerian informasi lingkungan hidup dapat diakses melalui <http://datin.menlh.go.id/>.

Faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam sistem informasi lingkungan adalah informasi itu sendiri namun informasi tersebut harus memiliki kualitas informasi yang berkaitan dengan akurasi, relevansi, dan ketepatan waktu dari informasi tersebut dan nilai dari informasi yang berkaitan dengan manfaat dan biaya mendapatkan informasi tersebut (*quality and value*), dimana wadah tersedianya informasi lingkungan itu telah ada, namun kualitas dan nilai daripada informasi tersebut yang belum terpenuhi, seperti kelengkapan data yang tersedia, jikapun tersedia terhambat dalam hal pengelolaan data baik dalam segi teknis maupun pengelolaan data menjadi sebuah informasi itu tersendiri yang belum dipahami oleh pengelola data yang bertugas mengupdate data informasi tersebut agar dapat diakses. Selain itu kurangnya SDM yang mampu mengelola data dan mengoperasikan sistem menjadi masalah disebabkan data yang dikelola lebih banyak daripada SDM yang mengoperasikan sistem.



KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat kaitannya dengan sistem informasi lingkungan berada pada derajat partisipasi yang dikategorikan dalam tanda partisipasi (*degree of tokenism*) tepatnya berada pada tangga keempat yaitu konsultasi (*consultation*). Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam sistem informasi lingkungan adalah informasi itu sendiri yang dilihat dari akurasi (*accurate*), relevansi (*relevance*), ketepatan waktu (*timeliness*), manfaat dan biaya mendapatkan informasi yang masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bentuk, jenis partisipasi, dan derajat partisipasi bukanlah sesuatu yang statis dan kaku yang tidak dapat berubah. Partisipasi masyarakat dalam sistem informasi lingkungan itu sangat dipengaruhi oleh informasi, adapun informasi tersebut harus akurat, relevan, tepat waktu, dan memiliki manfaat yang besar dan mudah untuk didapatkan. Hal tersebut dapat diperoleh dengan membuat peraturan pelaksana mengenai sistem informasi lingkungan yang dapat dijadikan sebagai Standar Operasional prosedur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkup institusi..

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin S. (2012). *Hukum Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Medan: P.T. Softmedia.
- Aspan Z. (2013). *Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan Dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta: Diandra Creative.
- Asshiddiqie J. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada.
- Djajadilaga M *et. al.* (2010). *Pedoman Umum Pembangun Sitem Informasi Kualitas Lingkungan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Dwiningrum S.I.A. (2011). *Desentralisasi Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki P.M. (2009). *Penelitian Hukum*. Cetakan Kelima. Kencana. Jakarta.
- Satries W.I. (2011). "Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010". *Jurnal Kybernan*, 2(2): 211-245.
- Sembiring R. (2014). *Anotasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: International Centre For Environmental law (ICEL).
- Sunggono B. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.